

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
DIOIK BARU PAOA TINGKAT SATUAN  
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DITETAPKAN 01 BANJARBARU  
PAOA TANGGAL 20 JULI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 20 JULI 2018

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2018 NOMOR 14

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSIKALIMANTASSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU  
NOMOR 14 TAHUN2018

TENTANG

PEDOMANPENERIMAANPEPERTA DIDIK BARU PADATINGKATSATUAN  
PENDIDIKANDI LINGKUNGANPEMERINTAHKOTABANJARBARU

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 huruf d Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan, perlu mengatur lebih lanjut teknis penerimaan peserta didik baru ditingkat satuan pendidikan dengan Peraturan Walikota agar dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011, tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.**

**BAB I  
KETENTUAN MUMUK**

**Pasal**

Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Oinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Oinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
4. Kepala Oinas adalah Kepala Oinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK dan Sekolah.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPOB adalah penerimaan peserta didik pada TK dan Sekolah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
7. Perpindahan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah dari ke TK dan Sekolah lainnya.
8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada SHUN.
10. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SO/MI.
11. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs.
12. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA/MA.
13. Kelompok bermain (*Playgroup*) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun.
14. Taman Pengasuhan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan untuk kelompok anak usia 0 (nol) sampai 2 (dua) tahun.
15. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui *sema*/setara SD.
19. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

## BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

PPOB pada Satuan Pendidikan harus berazaskan :

- a. objektivitas, artinya PPDB, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini.
- b. transparansi, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala ketimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabilitas, artinya PPOB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial).

### Pasal 3

PPDB pada satuan pendidikan dimaksudkan untuk memperoleh informasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan, guna menjamin peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Banjarbaru.

### Pasal 4

PPDB pada satuan pendidikan bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

### Pasal 5

Basaran PPDB pada satuan pendidikan adalah:

- a. usia anak 0 (nol) - 2 (dua) tahun adalah kelompok anak pra sekolah dalam Taman Penitipan Anak (TPA);
- b. usia anak 3 (tiga) - 4 (empat) tahun adalah kelompok anak pra sekolah pra sekolah Kelompok Bermain (KB) atau *Play Group* (PO)
- c. usia anak 4 (empat) - 5 (lima) tahun adalah kelompok anak pra sekolah TK Kelompok A;
- d. usia anak 5 (lima) - 6 (enam) tahun adalah kelompok anak pra sekolah TK Kelompok B;
- e. usia anak 7 (tujuh) atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan - 12 (dua belas) tahun adalah kelompok anak SO;
- f. usia anak 12 (dua belas) - 15 (lima belas) tahun adalah kelompok anak SMP;

### BABIII KEPANITIAAN

#### Bagian Kesatu Panitia Tingkat Kota

##### Pasal6

- (1) Dalam melaksanakan PPDB, Walikota melalui Dinas membentuk Panitia Kota yang berkedudukan di Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat struktural dan fungsional pada Dinas dan Dewan Pendidikan.
- (3) Tugas panitia kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun dan mensosialisasikan rencana kerja pelaksanaan semua kegiatan PPDB kepada semua sasaran yang berkepentingan yang tahun pelajaran yang bersangkutan mulai masa sosialisasi, pendaftaran, penerimaan dan daftar ulang.
  - b. melakukan analisis kebutuhan peserta didik baru sebagai bahan untuk menetapkan jumlah atau kuota PPDB bagi satuan pendidikan;
  - c. menetapkan jumlah atau calon peserta didik baru bagi satuan pendidikan;
  - d. melakukan pembinaan, supervisi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan PPDB yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
  - e. melayani, menangani dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan;
  - f. memberikan sanksi kepada oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan dan kepada satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam PPDB; dan
  - g. menyusun laporan PPDB kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa PPDB.

#### Bagian Kedua Panitia Tingkat Satuan Pendidikan

##### Pasal7

- (1) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan berkedudukan pada satuan pendidikan masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala/Koordinator yang membidangi kesiswaan, Dewan Guru, dan dapat melibatkan Komite Sekolah, Tokoh Masyarakat sekitar dan Stakeholders lainnya.

- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan clayatampung peserta didik baru;
  - b. menetapkan kriteria PPDB sesuai dengan karakteristik jenis, jenjang dan satuan pendidikan;
  - c. merekomendasikan terlaksananya PPDB dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan yang sarna;
  - d. melaksanakan PPOB sesuai dengan sistem dan aturan yang telah ditetapkan;
  - e. menetapkan peserta didik baru yang ditampung sesuai dengan daya tampung yang telah direncanakan;
  - f. melaporkan pelaksanaan PPBO kepada Panitia Tingkat Kota melalui KepalaDinas.

## BABIV PERSYARATAN CALON PESERTA OIOIK BARU

### Bagian Kesatu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUO)

#### Pasa18

- (1) Pendidikan anak usia dini atau pra sekolah terdiri dari Taman Pengasuhan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) atau *Play Group* (PG), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
- (2) Persyaratan usia anak untuk mengikuti pendidikan anak usia dini atau pra sekolah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, b, c dand.

### Bagian Kedua Sekolah Oasar (SO)

#### Pasal9

- (1) Persyaratan calon peserta didik SD kelas 1 (satu) adalah berusia paling tinggi 12 (dua belas) Tahun.
- (2) Calon peserta didik SD kelas 1 (satu) yang berusia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun wajib diterima.
- (3) Calon peserta didik SO kelas 1 (satu) yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima, jika kelas masih belurn terpenuhi.
- (4) Calon peserta didik SO kelas 1 (satu) yang berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan/bakat istimewa dan kesiapan psikis dapat diterima dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.



- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

#### Pasal10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang ditunjukkan dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan jarak tempat tinggal ke sekolah serta tidak dipersyaratkan mengikuti pendidikan TK/RA.
- (2) Seleksi sebagaimana ayat (1) tidak didasarkan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung atau bentuk tes lain.
- (3) Hasil seleksi penetapan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD, dilakukan dengan perankingan berdasarkan kriteria usia anak dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (4) Jika usia dan/ atau jarak tempat tinggal calon peserta didik sarna, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

#### Bagian Ketiga Sekolah Menengah Pertama (SMP)

#### Pasal11

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A.
- (3) Calon peserta didik baru hanya diperkenankan menentukan 2 (dua) pilihan Sekolah Negeriyang sesuai dengan zona yang ditetapkan.

#### BABV KRITERIACALONPESERTADIDIKBARU

#### Pasal12

Kriteria calon peserta didik baru dikategorikan sebagai berikut i

- a. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di dalam wilayah kota Banjarbaru dan merupakan warga Banjarbaru dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
- b. calon peserta didik yang berasal dari sekolah diluar wilayah Kota Banjarbaru dan merupakan warga Banjarbaru dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).

- c. calon peserta didik yang berasal dari sekolah diluar wilayah Kota Banjarbaru karena orang tuanya pindah tugas karena jabatan di Banjarbaru seperti Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan dilampiri Surat Keputusan Pindah Tugas atau Dokumen lain yang sejenis, serta memiliki surat keterangan domisili di wilayah Kota Banjarbaru.
- d. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar di wilayah Kota Banjarbaru dan bukan warga Banjarbaru hams memiliki rekomendasi pindah sekolah dari Dinas yang menangani pendidikan dari daerah asal dan dari Dinas.

### Pasal 13

- (1) Kartu Keluarga (KK) yang diakui sebagai dasar pendaftaran dan penerimaan calon peserta didik baru adalah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan apabila calon peserta didik tinggal tidak menjadi satu dengan orang tua kandung.
- (2) Jika calon peserta didik tinggal menjadi satu dengan orang tua kandung dalam satu keluarga di Kota Banjarbaru maka tidak diberlakukan pembatasan waktu penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana ketentuan pada ayat (1).

## BAB VI JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Jalur Reguler

### Pasal 14

PPBD yang dilakukan melalui jalur reguler dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan melalui sekolah masing-masing yang dituju;
- b. calon peserta didik bam SD dan SMP mendaftar ke Sekolah dalam wilayah zonase tempat tinggalnya.
- c. penerimaan peserta didik baru untuk SMP apabila kouta sekolah telah terpenuhi maka seleksi dilakukan dengan menyusun peringkat NUN yang tertera dalam SHUNSD/MI/Paket A;
- d. apabila terjadi kesamaan NUN dari beberapa calon peserta didik bam SMP, maka prioritasnya diberikan kepada peserta dilihat dari nilai dari SHUN mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Kewarganegaraan untuk kemudian diambil rata-ratanya.
- e. calon peserta didik bam SMP dari luar Kota Banjarbam yang di nyatakan diterima di Sekolah Banjarbaru, harus melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- f. terhadap calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kota Banjarbaru dan lulusan tahun lalu hams dilakukan verifikasi data oleh Panitia Tingkat Kota Banjarbaru.
- g. calon peserta didik bam yang dinyatakan diterima dan tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

Bagian Kedua  
Jalur Non Reguler

Paragraf Kesatu  
Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik

Pasal 15

PPDB melalui jalur Khusus Prestasi Akademik dan Non Akademik untuk SMP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendaftaran calon peserta didik baru jalur khusus prestasi akademik dan non akademik dilakukan pada sekolah yang dituju.
- b. persyaratan calon peserta didik jalur khusus prestasi akademik dan non akademis selain memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, juga harus melampirkan :
  1. fotocopi sertifikat kejuaraan yang dimiliki dengan menunjukkan aslinya;
  2. fotocopi Kartu Keluarga (KK) Penduduk Kota Banjarbaru dengan menunjukkan aslinya.
- c. calon peserta didik baru jalur khusus prestasi akademik dan non akademik adalah calon peserta didik yang menjadi juara I, II dan III untuk Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan juara I, II dan III untuk tingkat Kota Banjarbaru, baik di bidang olahraga, seni budaya, penelitian dan sains serta teknologi.
- d. calon peserta didik baru jalur khusus prestasi akademik dan non akademik dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru apabila telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah negeri dimana yang bersangkutan mendaftar dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dan telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan.
- e. calon peserta didik baru jalur khusus prestasi akademik dan non akademik yang mendaftar lebih dari satu sekolah akan dinyatakan gugur dari semua sekolah yang dipilih.
- f. calon peserta didik baru jalur khusus prestasi akademik dan non akademik yang dinyatakan diterima dan tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri dan tidak diperbolehkan mendaftar melalui jalur reguler.

Paragraf Kedua  
Jalur Ramah Sosial

Pasal 16

PPDB melalui Jalur Ramah Sosial yakni jalur ekonomi kurang mampu.

Pasal 17

PPDB melalui jalur ramah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan di tingkat SMP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pendaftaran calon peserta didik baru jalur ramah sosial dilakukan pada sekolah yang dituju.

- b. pendaftaran calon peserta didik baru jalur ramah sosial dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  1. sosialisasi kepada masyarakat;
  2. pendaftaran peserta didik baru;
  3. pengumuman peserta didik baru yang diterima;
  4. daftar ulang.
- c. calon peserta didik baru melalui Jalur Ekonomi Kurang Mampu selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga harus melampirkan :
  1. surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT yang diketahui oleh Lurah setempat; dan/ atau
  2. kartu penjamin sosial (KIPjPKH) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- d. data sebagaimana dimaksud huruf c angka 1 dan 2 selanjutnya akan diverifikasi dengan data yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru *dan/* atau dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak sekolah atau tim verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- e. hasil verifikasi yang telah diteliti oleh pihak sekolah atau tim verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dan dijadikan salah satu dasar pertimbangan PPDB melalui Jalur Ramah Sosial.
- f. calon peserta didik baru SMP melalui Jalur Ramah Sosial hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju sesuai dengan wilayah tempat tinggal dan sekolah yang ditetapkan.
- g. calon peserta didik baru Jalur Ramah Sosial dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru apabila telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah dimana yang bersangkutan mendaftar dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru serta telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan.
- h. calon peserta didik baru Jalur Ramah Sosial yang mendaftar lebih dari satu sekolah akan dinyatakan gugur dari semua sekolah yang dipilih.
- i. calon peserta didik baru Jalur Ramah Sosial yang dinyatakan diterima dan tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

## BAB VII JUMLAH PESERTA DIDIK

### Pasal 18

.Jumlah peserta didik baru yang dapat diterima untuk setiap 1 (satu) rombongan belajar ditentukan sebagai berikut:

- a. Taman Pengasuhan Anak (TPA) adalah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (limabelas) orang;
- b. Kelompok Bermain (KB) atau *Play Grup* adalah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang;
- c. Taman Kanak-Kanak adalah 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang;
- d. SDjMI adalah 20 (dua puluh) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) orang;
- e. SMPjMT adalah 20 (dua puluh) sampai dengan 32 (tigapuluh dua) orang;

BAB VIII  
MASA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 19

Masa PPDB pada satuan pendidikan dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pendaftaran, seleksi, penerimaan, pengumuman dan pendaftaran ulang dengan memperhatikan kalender pendidikan tahun pelajaran bersangkutan.

BAB IX  
BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 20

Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun.

BAB X  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 21

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan serta disetujui oleh Kepala Dinas.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah antar daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju, disertai rekomendasi Kepala Dinas asal dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Perpindahan peserta didik dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI  
KOORDINASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan PPDB.
- (2) Setiap tahun Kepala Dinas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan PPDB sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini berlalu, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini di mulai berlalu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 20 Juli 2018

OTABANJARBARU,  
..

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH,

BERI 12 DAERAH KOTABANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 14